



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor 3239/Pdt.G/2023/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara pihak yang berperkara:

=====, NIK 3174015003770001, tempat tanggal lahir Jakarta, 10 Maret 1977, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Falmbayan VIII No. 56 RT. 01 RW.10 Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet Kota Jakarta Selatan; memberikan kuasa kepada Iqbal Farisi, S.H.; Advokat & Penasehat Hukum pada Kantor Hukum " Zian Mufti , S,Sy & Partners"; Beralamat di Jl. Raya Karang Tengah Raya No. 10, Lebak Bulus Cilandak, Jakarta Selatan, DKI Jakarta; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 010/SK/CG/X/2023; berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteran Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 10 Oktober 2023 dengan Register Nomor 2053/SK/10/2023; selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**; **melawan**

=====, tempat tanggal lahir Jakarta, 06 Januari 1972, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Falmbayan VIII No. 56 RT. 01 RW.10 Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet Kota Jakarta Selatan; selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat , Tergugat dan saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Bahwa Penggugat melalui suratnya tanggal 18 September 2023 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam buku register perkara Permohonan nomor 3239/Pdt.G/2023/PA.JS. tanggal 18 September 2023 yang isinya mengemukakan posita dan petitum sebagai berikut:

Hal 1 dari 28 halaman putusan No. 3239/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 11 September 2005 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Menteng kota Jakarta Pusat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 714/47/IX/2005, yang dikeluarkan pada tanggal 12 September 2005;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Jalan Falmbuyan VIII No. 56 RT. 01 RW.10 Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet Kota Jakarta Selatan dan selama Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan selayaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama : **Rafa Nahdin Bogovick**, Laki-laki, Lahir di Jakarta, 06 Juni 2006;
4. Bahwa sejak pertengahan tahun 2010 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sampai saat ini, yang penyebabnya antara lain:
 - 4.1. Penggugat dan Tergugat dalam menjalankan kehidupan rumah tangga sering terjadi silang pendapat dan sering terjadi perbedaan prinsip yang akhirnya menimbulkan pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus dan berulang-ulang;
 - 4.2. Tergugat sudah tidak ada kejujuran dalam masalah keuangan kepada Penggugat yang dihasilkan dari pekerjaan Tergugat;
 - 4.3. Tergugat mempunyai sifat yang temperamental dan emosional dimana Tergugat jika terjadi pertengkaran dan perselisihan sering berucap dan berkata-kata kasar kepada Penggugat bahkan Tergugat pada tahun 2017 pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dengan memukul dan menendang Penggugat;
5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 01 Juli 2023 disebabkan antara Penggugat dan Tergugat terjadi silang pendapat dimana dalam pertengkaran tersebut Tergugat berucap dan berkata-kata kasar kepada Penggugat sehingga Penggugat merasa sudah tidak bisa menjalani kehidupan rumah tangga dengan tergugat;
6. Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah, namun dihitung sejak bulan Oktober tahun 2022 sudah pisah ranjang dan sudah tidak lagi berhubungan badan layaknya suami istri;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan mengajak Tergugat berbicara baik-baik tetapi tidak berhasil;

Hal 2 dari 28 halaman putusan No. 3239/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak dapat diharapkan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan thalaq satu bain syughro dari Tergugat (=====) terhadap Penggugat (=====);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir di persidangan dan Tergugat hadir di persidangan, kemudian majelis hakim berusaha secara optimal menasehati pihak Penggugat dan Tergugat yang berperkara supaya bersabar mempertahankan keutuhan rumah tangganya sehingga dapat rukun kembali dengan mengurungkan niatnya bercerai namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil.

Bahwa untuk kepentingan mediasi, kedua belah pihak di muka sidang sepakat memilih mediator dari Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan bernama Drs.H.Yusron.,M.H dan atas dasar kesepakatan tersebut, majelis hakim meminta kepada mediator yang disepakati untuk memediasi kedua belah pihak sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 jo Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Bahwa acara mediasi telah dilaksanakan di ruang mediasi Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dan menurut laporan mediator tersebut hasilnya gagal meskipun kedua belah pihak diberikan waktu untuk mediasi lanjutan dan tidak mengajukan usul-usul perdamaian.

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka setelah surat gugatan Penggugat dibacakan yang isinya sebagaimana tersebut di

Hal 3 dari 28 halaman putusan No. 3239/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas dengan penjelasan secukupnya secara lisan di persidangan yang selengkapnyasebagaimana telah dimuat dalam berita acara sidang, kemudian Penggugat menyatakan tetap mempertahankan gugatannya.

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan jawaban, yaitu

1. Bahwa benar pada tanggal 11 September 2005 telah dilangsungkan perkawinan antara saya (sulaiman) dan Merry Liandry sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Menteng Kota Jakarta Pusat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 714/47/IX/2005, yang dikeluarkan pada tanggal 12 September 2005.
2. Bahwa benar perkawinan saya (Sulaiman) dengan Merry Liandri dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT.
3. Bahwa benar setelah menikah, saya (Sulaiman) dan Merry Liandry tinggal bersama terakhir di Jalan Flamboyan VIII No. 56 RT 001 RW 010 Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet Kota Jakarta Selatan dan selama pernikahan Saya (Sulaiman) dan Merry Liandry telah melakukan hubungan selayaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama Rafa Nahdin Bigovick, laki laki lahir di Jakarta 06 Juni 2006.
4. Bahwa tidak benar sejak pertengahan tahun 2010 ketentraman rumah tangga kami mulai goyah dan yang terjadi adalah sejak kami (Sulaiman dan Merry Liandry) menikah, pernikahan kami berjalan dengan baik adapun keributan kecil atau perselisihan pendapat bisa di selesaikan dengan baik dan cepat.
 - 4.1 Bahwa tidak benar kami (Sulaiman dan Merry Liandry) dalam menjalankan kehidupan rumah tangga sering terjadi silang pendapat dan sering terjadi perbedaan prinsip yang akhirnya menimbulkan pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus dan berulang ulang dan yang terjadi adalah sampai saat ini, Kami (Sulaiman dan Merry Liandry) dalam menjalankan kehidupan rumah tangga saling mengisi kekurangan dan jika ada perselisihan kami (Sulaiman dan Merry) langsung diselesaikan dengan baik dan tidak terus menerus dan tidak berulang ulang.
 - 4.2 Bahwa tidak benar saya sudah tidak ada kejujuran dalam masalah keuangan kepada istri saya dan yang terjadi selama ini adalah saya terbuka dengan jujur dengan istri saya (Merry Liandry) dalam masalah keuangan yang kami dapatkan dari hasil pekerjaan saya dan menunjukkan pendapatan dari hasil pekerjaan kepada istri saya (Merry Liandry).

Hal 4 dari 28 halaman putusan No. 3239/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.3 Bahwa tidak benar Saya mempunyai sifat temperamental dan mempunyai sifat emosional dan yang terjadi sampai saat ini saya mempunyai sifat yang sabar dan tulus kasih sayang kepada istri saya dan dalam berbicara dengan istri saya (Merry Liandry) dan tidak pernah berucap dan berkata kata kasar kepada istri saya (Merry Liandry) dan tidak pernah melakukan kekerasan fisik dengan memukul dan menendang istri saya (Merry Liandry).
5. Bahwa tidak benar terjadi pertengkaran dan perselisihan antara kami (Sulaiman dan Merry Liandry) Tanggal 1 Juli 2023 dan yang terjadi adalah kami masih melakukan pembicaraan yang baik dan masih berkomunikasi dengan baik dan berbicara dengan baik, tidak berkata kata kasar dengan istri saya (Merry Liandry) dan masih menjalani kehidupan rumah tangga dengan baik.
6. Bahwa tidak benar sejak bulan Oktober tahun 2022 kami (Sulaiman dan Merry Liandry) sudah pisah ranjang dan sudah tidak lagi berhubungan badan layaknya suami istri dan yang terjadi adalah Kami (Sulaiman dan Merry Liandry) masih tinggal satu rumah, dan sampai saat ini kami masih satu ranjang dan masih berhubungan badan layaknya suami istri.
7. Bahwa tidak benar Kami (Sulaiman dan Merry Liandry) mengatasi masalah dengan mengajak berbicara baik baik tetapi tidak berhasil dan yang terjadi adalah selalu melakukan dan mengatasi dengan berbicara baik baik dan selalu berhasil jika ada masalah di dalam rumah tangga kami.
8. Bahwa dengan sebab sebab tersebut diatas, maka saya (Sulaiman) merasa Rumah Tangga kami (Sulaiman dan Merry Liandry) bisa dipertahankan untuk menuju Ridho Allah SWT, maka saya berkesimpulan Rumah Tangga kami (Sulaiman dan Merry Liandry) tetap berjalan dengan baik, penuh harmonis dan tidak ingin bercerai.
9. Bahwa Penggugat (Merry Liandry) sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara.

Berdasarkan jawaban atas gugatan penceraian diatas, maka dengan ini saya (Sulaiman) memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.
2. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan **Replik** yang pada pokoknya adalah :

- Penggugat tetap pada pendiriannya dengan alasan mengajukan Permohonan Gugatan Cerai kepada Tergugat sebagaimana telah

Hal 5 dari 28 halaman putusan No. 3239/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan dalam Surat Permohonan Gugat Cerai Penggugat diantaranya:

- Penggugat dan Tergugat dalam menjalankan kehidupan rumah tangga sering terjadi silang pendapat dan sering terjadi perbedaan prinsip yang akhirnya menimbulkan pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus dan berulang-ulang;
- Tergugat sudah tidak ada kejujuran dalam masalah keuangan kepada Penggugat yang dihasilkan dari pekerjaan Tergugat;
- Tergugat mempunyai sifat yang temperamental dan emosional dimana Tergugat jika terjadi pertengkaran dan perselisihan sering berucap dan berkata-kata kasar kepada Penggugat bahkan Tergugat pada tahun 2017 pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dengan memukul dan menendang Penggugat.
- Bahwa Penggugat tetap pada gugatannya menanggapi perihal jawaban Tergugat selama dalam rumahtangga dengan Penggugat saling mengisi kekurangannya, jawaban Tergugat ini adalah Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini masih sering beradu argument bahkan Tergugat sering menyalahkan kehidupan rumahtangga kepada Penggugat, Penggugat sudah merasa tertekan secara fisik maupun psikis oleh Tergugat.
- Bahwa terhadap dalil Tergugat dalam jawabannya tidak mengakui mempunyai sifat temperamental dan mempunyai sifat emosional dan berucap dan berkata kata kasar kepada Penggugat, hal itu sangat berbeda, Dimana pada saat mediasi Tergugat mengakuinya dan melakukan kekerasan fisik.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak bulan Oktober tahun 2022 sudah pisah ranjang dan sudah tidak lagi berhubungan badan layaknya suami istri, antara Penggugat dan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan mengajak Tergugat berbicara baik-baik tetapi tidak berhasil;
- Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak dapat diharapkan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama dengan ini Penggugat mohon hormat kepada Bapak Majelis Hakim Persidangan yang memeriksa dan memutuskan perkara saat ini, berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

Hal 6 dari 28 halaman putusan No. 3239/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan thalaq satu bain syughro dari Tergugat
(=====) terhadap Penggugat
(=====);

3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut Tergugat membeberikan tanggapan kembali berupa *duplik* yang tetap pada dalil jawaban Tergugat dan Tergugat tidak bersedia bercerai dengan Penggugat yaitu :

1. Bahwa pada pokoknya Penggugat menolak seluruh dalil-dalil replik Penggugat, *kecuali* yang diakui kebenarannya dalam duplik ini;
2. Dalam menjalanka rumah tangga kami pernikahan kami berjalan dengan baik adapun keributan kecil atau perselisihan pendapat bisa di selesaikan, Tergugat dengan Tergugat selalu melakukan diskusi dengan cara yang baik dan menghadirkan Solusi yang baik.
3. Bahw dalam masalah keuangan Tergugat memberikan keuangan dan penghasilan Tergugat kepada istri saya dan yang terjadi selama ini adalah saya terbuka dengan jujur dengan istri saya (Merry Liandry) dalam masalah keuangan yang kami dapatkan dari hasil pekerjaan saya dan menunjukkan pendapatan dari hasil pekerjaan kepada istri saya (Merry Liandry) dan juga anak Penggugat dengan Tergugat .
4. Bahwa tidak benar Saya mempunyai sifat temperamental dan mempunyai sifat emosional dan yang terjadi sampai saat ini saya mempunyai sifat yang sabar dan tulus kasih sayang kepada istri saya dan dalam berbicara dengan istri saya (Merry Liandry) dan tidak pernah berucap dan berkata kata kasar kepada istri saya (Merry Liandry) dan tidak pernah melakukan kekerasan fisik dengan memukul dan menendang istri saya (Merry Liandry), seringkali berbeda pendapat dan memberikan nasehat karena istri saya sering berbeda pendapat dengan keluarga, tetangga , teman temannya, saya menasehati dengan lemah lembut dan tidak pernah dengan kekerasan fisik , memukul atau menendang.
5. Bahwa tidak benar terjadi pertengkaran dan perselisihan antara kami (Sulaiman dan Merry Liandry) Tanggal 1 Juli 2023 dan yang terjadi adalah kami masih melakukan pembicaraan yang baik dan masih berkomunikasi dengan baik dan berbicara dengan baik, tidak berkata kata kasar dengan istri saya (Merry Liandry) dan masih menjalani kehidupan rumah tangga dengan baik.
6. Bahwa tidak benar sejak bulan Oktober tahun 2022 kami (Sulaiman dan Merry Liandry) sudah pisah ranjang dan sudah tidak lagi berhubungan badan layaknya suami istri dan yang terjadi adalah Kami masih tinggal satu rumah, dan sampai saat ini kami masih satu ranjang dan masih berhubungan badan layaknya suami istri.

Hal 7 dari 28 halaman putusan No. 3239/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa tidak benar Kami mengatasi masalah dengan mengajak berbicara baik baik tetapi tidak berhasil dan yang terjadi adalah selalu melakukan dan mengatasi dengan berbicara baik baik dan selalu berhasil jika ada masalah di dalam rumah tangga kami

Maka berdasarkan uraian diatas tergugat mohon kepada Majelis Hakim Persidangan yang memeriksa dan memutuskan perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.
2. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Bahwa, untuk memastikan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti ;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

Bukti Tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Buku Nikah Nomor 714/47/IX/2017 yang dikeluarkan oleh KUA Menteng. Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta Tanggal 12 September 2005..Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.2);
3. Fotokopi Formulir Klaim Medis Rawat Jalan An.Ny Merry Liandry yang dikeluarkan oleh rumah sakit Hermina Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.3);
4. Fotokopi Printi out berwarna wajah Penggugat Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.4);

Saksi-saksi :

1. Nyai Listia binti Karna, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kp.Cisangku RT.003 RW.002 Kelurahan Malasari Kecamatan Wanggung Kota Bogor, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah asisten rumah tangga Penggugat karenanya saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat dan mengetahui kondisi rumahtangga Penggugat ;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah dan selama pernikahan telah dikarunia 1 orang anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat semula bertempat tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat di Jakarta

Hal 8 dari 28 halaman putusan No. 3239/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat rukun dan baik-baik saja namun sejak satu tahun lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah:
 - Tergugat dengan Penggugat saling diam-diaman sejak selama satu tahun lalu.
 - Yang saksi ketahui pada saat itu anaknya sedang sakit lalu Penggugat minta diantarkan kemudian karena Tergugat sedang sibuk sehingga Tergugat marah, kemudian masalah ekonomi, Penggugat dan Tergugat saling diam-diaman.
 - kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah lahir hanya memberikan sekedarnya saja;
 - saksi tidak mengetahui adanya kekerasan .
 - Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama namun sudah pisah ranjang sejak 10 bulan yang lalu sehingga Penggugat tidur diatas sedangkan Tergugat dilantai bawah.
 - Bahwa makan dan minum disiapkan oeh asisten rumah tangga, sedangkan belanja rumahtangga berasal dari Penggugat .
- Penggugat selama ini yang merawat anaknya, anak tinggal bersama Penggugat Penggugat karena anak dirawat oleh Penggugat ;

2. Joice Setyowati Rahayu binti Susmantoyo Mispontoro, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Perumahan Sawangan Permai, Jalan Garuda 2 Blok D 10 N RT.05 RW.09 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Sawangan Kota Depok; dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah dan selama pernikahan telah dikarunia 1 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat semula bertempat tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat di Jakarta Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat rukun dan baik-baik saja namun sejak tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dari penuturan Penggugat ;

Hal 9 dari 28 halaman putusan No. 3239/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah:
 1. Ketika perkawinan berlangsung 1 sampai 2 tahun ada terjadi KDRT Tergugat terhadap Penggugat karena Penggugat dipikuli oleh Tergugat demikian halnya terjadi pada tahun 2012 di mulut sampai memar yang saksi liat di fotonya .
 2. Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah lahir, namun detailnya saksi kurang tahu.
 3. Penggugat punya usaha kos-kosan, ada yang atas nama Penggugat ada yang atas nama Penggugat dan Tergugat ..
 4. Ada juga KDRT verbal yaitu Penggugat dikatakan sebagai pelacur oleh Tergugat .
 5. Penggugat dan Tergugat saat ini masih satu rumah namun sudah berpisah ranjang selama 1 tahun.
 6. Penggugat penah depresi karena keadaan rumahtangganya tersebut.
- Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat ;
Bahwa, untuk membuktikan dalil bantahannya dalam kesempatan pembuktian yang diberikan untuk Tergugat, tetapi Tergugat menyampaikan bukti tertulis dan mengajukan saksi atau keluarga Tergugat dan juga *untuk menguatkan dalil bantahannya*.

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

Bukti Tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Buku Nikah Nomor 714/47/IX/2017 yang dikeluarkan oleh KUA Menteng. Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta Tanggal 12 September 2005..Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.2);
3. Transaksi rekening An. Sulaiman untuk pengeluaran biaya rumah tangga. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti T.3);
4. Transfer rekening Bank Mandiri tanggal 03 Oktober 2023 untuk biaya uang sekolah An. Rafa dari rekening Sulaiman kepada Yay Astella Selenia Globa Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti T.4);
5. Foto hitam putih tentang gaji An.Sulaiman Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti T.5);

Hal 10 dari 28 halaman putusan No. 3239/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Transfer rekening Bank Mandiri untuk pembayaran uang sampah dan keamanan 3 kosan dari rekening Merry Liandry. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti T.6);
7. Transfer rekening Bank Mandiri tanggal 05 November 2023 untuk biaya uang sekolah An. Rafa dari rekening Sulaiman. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti T.7);
8. Lampiran uang kegiatan anak dari rekening Sulaiman. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti T.8);
9. Transfer rekening Bank Mandiri tanggal 09 November 2023 untuk biaya kegiatan anak. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti T.9);
10. Transfer rekening Bank Mandiri tanggal 02 November 2023 untuk pembayaran dan penerimaan uang kost An. Kavita Mahesti. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti T.10);
11. Kwitansi pembayaran penerimaan uang kost. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti T.11);
12. Screenshot percakapan whatapps . Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti T.12).

Saksi-saksi :

1. **Saifuddin bin H.M.Nahdi** umur 53 tahun, agama Islam pekerjaan Karyawan Swasta beralamat di Jalan Paninggilan Utara No.109 RT.002 RW.008 Kelurahan Paninggilan Utara Kecamatan Ciledug Kota Tangerang. dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah kakak Tergugat karenanya saksi kenal dengan Penggugat sebagai suami Penggugat dan mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat ;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah lalu dan selama pernikahan telah dikarunia 1 orang anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat semula bertempat tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat di Jakarta Selatan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat rukun dan baik-baik saja namun sejak tahun lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa setahu saksi yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan

Hal 11 dari 28 halaman putusan No. 3239/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat adalah:

- Tergugat kurang dalam memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat;
- Tergugat kurang perhatian, Tergugat cemburu karena Penggugat sering jalan dengan guru anaknya .
- Penggugat pernah jalan dengan orangtua anak murid teman anaknya, hal itu karena anaknya belajar kelompok sehingga menyebabkan Tergugat cemburu kepada Penggugat.
- Penggugat dan Tergugat masih satu rumah namun sudah berpisah ranjang selama 5 bulan, selanjutnya bulan Agustus 2023.
- Penggugat selama ini yang merawat anaknya, anak tinggal bersama Penggugat dan Tergugat ;

2. **Mega Susanti binti M.Arsyad** umur 53 tahun, agama Islam pekerjaan Ibu rumah tangga beralamat di Jalan Paninggilan Utara No.109 RT.002 RW.008 Kelurahan Paninggilan Utara Kecamatan Ciledug Kota Tangerang;

sbg tante Penggugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Tergugat karenanya saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat dan mengetahui kondisi rumahtangga Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah dan selama pernikahan telah dikarunia 1 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat semula bertempat tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat rukun dan baik-baik saja namun sejak tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah:

- Yang saksi lihat pada saat lebaran 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih harmonis, namun Penggugat pernah curhat kepada saksi bahwa bulan-bulan ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, Penggugat dan Tergugat sudah saling diam-diaman dan sudah tidak ada kecocokan lagi .
- ekonomi Penggugat tidak ada masalah, dan didalam rumah tangganya tidak ada KDRT .
- Saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama namun sudah berpisah ranjang, Penggugat dilantai 3 sedangkan Tergugat dilantai bawah.

Hal 12 dari 28 halaman putusan No. 3239/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat selama ini yang merawat anaknya, anak tinggal bersama Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa selanjutnya keluarga Tergugat yang mengupayakan perbaikan rumahtangga Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil mendamaikan dan memperbaikinya.

Bahwa selanjutnya di persidangan Penggugat telah memberikan **kesimpulan** secara lisan tetap pada gugatannya .

Bahwa Tergugat memberikan kesimpulan sebagai mana dalam jawaban Tergugat tetap tidak bersedia untuk bercerai dengan Penggugat karena ingin rukun kembali dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat hanya mohon putusan;

selanjutnya di persidangan Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak mengajukan apapun lagi hanya mohon putusan saja;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang , bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan ketentuan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk diterima untuk dipertimbangkan dan diadili.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan majelis hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat, untuk tidak bercerai dari Tergugat, namun upaya tersebut tidak tercapai, dengan demikian kehendak Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil Surat Kuasa Penggugat dan Surat Kuasa Termohon berupa Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat dan isinya berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesucilaan dan ketertiban umum, sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa Surat Kuasa Pemohon dan Surat Kuasa Termohon telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan hukum Pemohon dan Termohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan

Hal 13 dari 28 halaman putusan No. 3239/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan.

Menimbang, bahwa setelah membaca surat gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat di persidangan bahwa yang menjadi masalah pokok dari gugatan ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan dalil dan alasan yaitu: sejak pertengahan tahun 2010 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sampai saat ini, yang penyebabnya antara lain:

- Penggugat dan Tergugat dalam menjalankan kehidupan rumah tangga sering terjadi silang pendapat dan sering terjadi perbedaan prinsip yang akhirnya menimbulkan pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus dan berulang-ulang;
- Tergugat sudah tidak ada kejujuran dalam masalah keuangan kepada Penggugat yang dihasilkan dari pekerjaan Tergugat;
- Tergugat mempunyai sifat yang temperamental dan emosional dimana Tergugat jika terjadi pertengkaran dan perselisihan sering berucap dan berkata-kata kasar kepada Penggugat bahkan Tergugat pada tahun 2017 pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dengan memukul dan menendang Penggugat;
- Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 01 Juli 2023 disebabkan antara Penggugat dan Tergugat terjadi silang pendapat dimana dalam pertengkaran tersebut Tergugat berucap dan berkata-kata kasar kepada Penggugat sehingga Penggugat merasa sudah tidak bisa menjalani kehidupan rumah tangga dengan tergugat;

saat ini antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah, namun terhitung sejak bulan Oktober tahun 2022 sudah pisah ranjang dan sudah tidak lagi berhubungan badan layaknya suami istri sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (akta otentik) yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine quanon*) mengajukan gugatan perceraian, ternyata Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut terhadap gugatan tersebut, Tergugat hadir dan Tergugat menyampaikan jawabannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat pada point 1 hingga 3, membenarkan sebagian dengan berklausula, dan membantah sebagian.

Hal 14 dari 28 halaman putusan No. 3239/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak sering terjadi silang pendapat dan sering terjadi perbedaan prinsip yang akhirnya menimbulkan pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus dan berulang ulang dan yang terjadi adalah sampai saat ini, saling mengisi kekurangan dan jika ada perselisihan diselesaikan dengan baik dan tidak terus menerus dan tidak berulang ulang.
- Bahwa tidak benar saya sudah tidak ada kejujuran dalam masalah keuangan selama ini adalah terbuka dengan jujur dalam masalah keuangan yang kami dapatkan dari hasil pekerjaan dan menunjukkan pendapatan dari hasil pekerjaan.
- Bahwa tidak benar Tergugat mempunyai sifat temperamental dan mempunyai sifat emosional dan yang terjadi sampai saat ini saya mempunyai sifat yang sabar dan tulus kasih sayang kepada istri saya dan dalam berbicara tidak pernah berucap dan berkata kata kasar kepada istri dan tidak pernah melakukan kekerasan fisik dengan memukul dan menendang istri.
- Bahwa tidak benar terjadi pertengkaran dan perselisihan Tanggal 1 Juli 2023 dan yang terjadi adalah kami masih melakukan pembicaraan yang baik dan masih berkomunikasi dengan baik dan berbicara dengan baik, tidak berkata kata kasar dengan Penggugat dan masih menjalani kehidupan rumah tangga dengan baik
- Menolak gugatan Penggugat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan replik tetap pada gugatan Penggugat sedangkan Tergugat juga tetap pada jawaban dan dupliknya semula.

Menimbang, bahwa untuk menghindari rekayasa dalam perkara perceraian, Penggugat tetap dibebankan wajib bukti, dan untuk itu telah didengar keterangan saksi-saksi keluarga dari masing-masing pihak sebagaimana kehendak rumusan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ketentuan Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat. Bukti P.2; Fotokopi Kutipan Buku Nikah Nomor 714/47/IX/2017 yang dikeluarkan oleh KUA Menteng. Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta Tanggal 12 September 2005.. Bukti P.3; Fotokopi Formulir Klaim Medis Rawat Jalan An.Ny Merry Liandry yang dikeluarkan oleh rumah sakit Hermina, Bukti Bukti P.4; Fotokopi Printi out berwarna wajah Penggugat. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda oleh karena bukti tersebut sangat relevan dengan pokok perkara, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dipertimbangkan;

Hal 15 dari 28 halaman putusan No. 3239/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut yang mempunyai hubungan orang dekat dengan Penggugat dan keluarga Tergugat tidak ada larangan hukum dalam perkara perceraian untuk menjadi saksi, maka secara formil dapat diterima karena telah disumpah, dan keterangan saksi pertama dan kedua didasarkan kepada pengamatan yang intinya bahwa, perkawinan berlangsung 1 sampai 2 tahun ada terjadi KDRT Tergugat terhadap Penggugat karena Penggugat dipukul oleh Tergugat demikian halnya terjadi pada tahun 2012 di mulut sampai memar yang saksi liat di fotonya, Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah lahir, namun detailnya saksi kurang tahu, Penggugat punya usaha kos-kosan, ada yang atas nama Penggugat ada yang atas nama Penggugat dan Tergugat, Ada juga KDRT verbal yaitu Penggugat dikatakan sebagai pelacur oleh Tergugat, Penggugat dan Tergugat saat ini masih satu rumah namun sudah berpisah ranjang selama 1 tahun, Penggugat pernah depresi karena keadaan rumahtangganya tersebut, meskipun saksi telah berupaya memberikan saran dan nasehat untuk Tergugat dan Penggugat agar rukun namun tidak berhasil dalil dan alasan Penggugat serta tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi tersebut relevan dan obyektif dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka patut diduga bahwa saksi benar-benar melihat peristiwa hukum tersebut, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR.

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya yang mengajukan bukti tertulis berupa T.1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat. Bukti T.2; Fotokopi Kutipan Buku Nikah Nomor 714/47/IX/2017 yang dikeluarkan oleh KUA Menteng. Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta Tanggal 12 September 2005..Bukti T.3;Transaksi rekening An. Sulaiman untuk pengeluaran biaya rumah tangga. Bukti T.4; Transfer rekening Bank Mandiri tanggal 03 Oktober 2023 untuk biaya uang sekolah An. Rafa dari rekening Sulaiman kepada Yay Astella Selenia Globa, Bukti Bukti T.5;Foto hitam putih tentang gaji An.Sulaiman, Bukti T.6;Transfer rekening Bank Mandiri untuk pembayaran uang sampah dan keamanan 3 kosan dari rekening Merry Liandry. Bukti T.7; Transfer rekening Bank Mandiri tanggal 05 November 2023 untuk biaya uang sekolah An. Rafa dari rekening Sulaiman. Bukti T.8; Lampiran uang kegiatan anak dari rekening Sulaiman. Bukti T.9; Transfer rekening Bank Mandiri tanggal 09 November 2023 untuk biaya kegiatan anak. BuktiBukti T.10, Transfer rekening Bank Mandiri tanggal 02 November 2023 untuk pembayaran dan penerimaan uang kost An. Kavita Mahesti. Bukti T.11, Kwitansi pembayaran penerimaan uang kost. Bukti T.11Screenshot percakapan whatapps Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda oleh karena

Hal 16 dari 28 halaman putusan No. 3239/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut sangat relevan dengan pokok perkara, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posisi gugatan Penggugat yang telah dibuktikan di atas, maka majelis hakim *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada tanggal 11 September 2005 dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Menteng Kota Jakarta Pusat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 714/47/IX/2005, yang dikeluarkan pada tanggal 12 September 2005 dan tempat tinggal bersama yang terakhir di Jalan Flamboyan VIII No. 56 RT 001 RW 010 Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet Kota Jakarta Selatan tersebut di atas, dan selama dalam ikatan perkawinan telah memperoleh 1 orang anak.
2. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara berkelanjutan sejak Tahun 2012 dan berkelanjutan sampai pada diajakannya gugatan ini tahun 2022.
3. Bahwa penyebab/pemicu pertengkaran dan perselisihan adalah karena Tergugat karena:
 - Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir dan bathin.
 - sering terjadi silang pendapat dan sering terjadi perbedaan prinsip yang akhirnya menimbulkan pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus dan berulang ulang meskipun bantahan Tergugat dalam menjalankan kehidupan rumah tangga saling mengisi kekurangan dan jika ada perselisihan diselesaikan tetapi berulang ulang.
 - Masalah tidak ada kejujuran dalam masalah keuangan yang dibantah Tergugat dengan bukti Tergugat berupa T.4 sampai dengan T.11.
 - Bahwa masalah Tergugat mempunyai sifat temperamental dan mempunyai sifat emosional dan dibantah oleh Tergugat bahwa yang terjadi sampai saat ini Tergugat mempunyai sifat yang sabar dan tulus kasih sayang kepada istri saya dan dalam berbicara, namun bantahan Tergugat tersebut dibuktikan dengan bukti P.3 dan P.4 dan keterangan saksi Penggugat tentang akibat adanya KDRT Tergugat terhadap Penggugat.
 - Penggugat dicurigai oleh Tergugat, Tergugat kurang perhatian, Tergugat cemburu karena Penggugat sering jalan dengan orangtua murid yang sama dengan anaknya, Penggugat pernah jalan dengan

Hal 17 dari 28 halaman putusan No. 3239/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua anak murid teman anaknya, hal itu karena anaknya belajar kelompok sehingga menyebabkan Tergugat cemburu kepada Penggugat sehingga menimbulkan pertengkaran selanjutnya.

4. Bahwa akibat pertengkaran tersebut, maka puncak dari perkecokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2023 disebabkan kekecewaan Penggugat terjadi dan terjadi pertengkaran dan perselisihan, yang pada akhirnya Penggugat dengan Tergugat berpisah kamar meskipun di rumah kediaman bersama, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kamar, sudah pisah ranjang dan sudah tidak berhubungan layaknya suami dan istri sehingga rumah tangga menjadi tidak harmonis.
5. Bahwa pihak Penggugat dan keluarga Tergugat telah berupaya secara optimal merukunkan dan menyatukan kedua belah pihak namun menemui kebuntuan yang pada akhirnya menyatakan tidak sanggup lagi menyatukan kedua belah pihak.

Menimbang, dalam Pasal 163 HIR yang dinyatakan bahwa barangsiapa yang mengaku mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.

Menimbang, bahwa oleh karena bantahan Tergugat yang tidak bersedia bercerai dengan Penggugat dan tidak mau berpisah, dan dari bantahan Tergugat tersebut tidak di dukung bukti Tergugat untuk mengarah pada perdamaian, kesempatan pembuktian untuk Tergugat telah diberikan namun saksi keluarga Tergugat yang diajukan Tergugat tidak *mendukung Tergugat untuk rukun kembali, dan saksi dari keluarga Tergugat tidak untuk menguatkan dalil* bantahannya malah menunjukan ketidakrukunan rumahtangganya karena judi nya Tergugat dan meskipun telah diberikan kesempatan untuk merukunkan Tergugat dengan Penggugat tetapi tidak berhasil, sehingga berdasarkan hal tersebut Tergugat tidak dapat membantah adanya perselisihan dan pertengkaran dengan alasan Penggugat berselisih yang berkepanjangan, sebagaimana dalam gugatan Penggugat, meskipun Tergugat tetap mempertahankan pendapatnya, sehingga ketidakharmonisan yang terus menerus tertanamkan dan juga keduanya tidak lagi melakukan hubungan suami istri dengan Penggugat, telah berpisah ranjang, puncak pertengkaran terjadi bulan Agustus 2023, dan juga Tergugat yang mengajukan bukti mengenai ***keadaan rumahtangganya yang berkeinginan untuk rukun lagi dalam membina rumahtangga namun keluarga Tergugat tidak mampu juga mengusahakan perbaikan rumahtangga***, sehingga dalil bantahan Tergugat tidak didukung dengan alat bukti yang cukup adanya perbaikan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat, maka majelis hakim berpendapat bahwa alasan Tergugat untuk berkeinginan rukun kembali dengan Penggugat dinyatakan tidak terbukti.

Hal 18 dari 28 halaman putusan No. 3239/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas harus dinyatakan telah terbukti secara sah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sangat sulit diharapkan lagi bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan selama itu pula tidak lagi bergaul sebagaimana layaknya suami istri, oleh karenanya majelis hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*).

Menimbang, bahwa meskipun salah satu prinsip Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah mempersulit perceraian, demikian pula dalam pandangan hukum Islam bahwa perceraian/*thalaq* adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT, yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri namun jika ternyata tidak lagi sejalan dengan "cita-cita luhur syari'at nikah" yakni tidak mau lagi *bermu'asyarah bil ma'ruf* sebagaimana layaknya suami istri yang merupakan komponen rumah tangga yang tak terpisahkan, dan apabila ternyata komunikasi dua arah antara suami istri sudah tidak terjalin lagi, demikian pula pihak saksi Penggugat dan **keluarga Tergugat** telah berperan aktif menjembatani fenomena rumah tangga tersebut ternyata menemui kebuntuan, maka hal demikian merupakan *qorinah* (indikator) bahwa kedua belah pihak sudah tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangganya, dan dapat dipastikan tidak akan terjalin lagi ikatan batin yang kokoh sehingga tidak akan mampu berbagi rasa dalam memecahkan permasalahan mendasar dalam rumah tangga, dan tidak akan dapat melestarikan sendi-sendi rumah tangga yang *sakinah* berlandaskan *mawaddah* (cinta) dan *rahmah* (kasih sayang) yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan, maka mempertahankan kondisi rumah tangga yang demikian justeru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar daripada mashlahat yang akan dicapai, sedangkan menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemashlahatan sebagaimana kaedah fiqih dalam kitab *Al-Asybah Wa An-Nazha-ir*, halaman 62 yang diambil-alih sebagai pertimbangan hukum yang menyebutkan **درأ المفساد أولى من جلب المصالح** Artinya: *Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan dari pada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas), dan guna mengakhiri kemelut yang berkepanjangan, maka membuka pintu perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dipandang sebagai solusi yang tepat.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah *dikonstatir* tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa tindakan "Penggugat dan Tergugat yang tidak mau bersatu kembali dalam rumah tangga, tidak melakukan hubungan suami istri, berbeda tempat tinggal lebih dari lebih dari 5 (lima) bulan sampai sekarang berturut-turut lamanya" dan "selama 5 (lima) bulan saling diam dan tidak pernah lagi bergaul

Hal 19 dari 28 halaman putusan No. 3239/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana layaknya suami istri" dapat *dikualifikasikan* sebagai "pertengkaran yang terus menerus {*tanazu' mustamirr*}"" dan "tidak ada harapan kedepan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga" sehingga dapat *dikonstituir* secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan dalam rumusan Pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf a dan f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi unsur-unsurnya, dan oleh karena Penggugat dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan, maka dalil gugatan Penggugat sepanjang mengenai perceraian tersebut dipandang beralasan dan tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan sebuah hadits *qauliy* dan kaidah-kaidah hukum serta doktrin/pendapat para pakar hukum Islam yang selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. **لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ**

Artinya: Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain. (Kitab Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Ahkam, Hadits nomor 2331).

2. **إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَةً**

Artinya: Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak satu bain shughra. (Kitab Ghayah al-Maram, halaman 162).

3. Suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian. {Putusan MARI nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003}.

Menimbang, bahwa sejalan dengan doktrin/pendapat seorang pakar hukum Islam dalam Kitab *Fiqh Al-Sunnah*, Juz II, halaman 248 yang diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

فَإِذَا ثَبَتَ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيْنَهُ الزَّوْجَةُ , أَوْ اعْتَرَفَ الزَّوْجُ , وَكَانَ الْإِذَاءُ مِمَّا لَا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْتَالِهِمَا وَ عَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا طَلْقَةً بَائِنَةً.

Maksudnya: Oleh karena itu apabila gugatan istri tersebut sah terbukti di hadapan majelis hakim dengan bukti yang diajukan oleh istri (dhi. Penggugat), sedangkan dalil/posisi yang menyatakan bahwa telah terjadi sesuatu yang menyakitkan hati itu menyebabkan istri tidak sanggup lagi bermu'asyarah secara langgeng dengan suaminya, demikian pula majelis hakim telah berupaya secara optimal mendamaikan kedua belah pihak ternyata tidak berhasil, maka Hakim dapat menjatuhkan talak satu bain terhadap istri tersebut (dhi. Penggugat).

Hal 20 dari 28 halaman putusan No. 3239/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan sesuai dengan Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak layak lagi dipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, oleh karenanya sepatutnya petitum gugatan angka 2 tersebut dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat yang dituangkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perceraian, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (=====) terhadap Penggugat (=====);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Jumlah Rp. 1.195.000,- (satu juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Masehi. bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awwal 1445 Hijriyah, oleh Dra. Hj.Taslimah.,M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H.Enas Nasrudin.,S.H.,M.H dan Dr. Hj.Yayuk Afianah.,S.Ag.,M.A, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi hakim-hakim anggota yang turut bersidang, dibantu Donny Sulistiyantoro.,S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

KETUA MAJELIS

Dra.Hj. TASLIMAH., M.H

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. H.Enas Nasrudin.,S.H.,M.H

Dr. Hj.Yayuk Afianah.,S.Ag.,M.A

PANITERA PENGGANTI

Hal 21 dari 28 halaman putusan No. 3239/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Donny Sulistiyantoro.,S.H

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Proses	Rp 30.000
2. Biaya Pendaftaran	Rp 75.000
3. Biaya panggilan	Rp 1.050.000
4. PNBP	Rp. 20.000;
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000
6. Biaya Meterai	Rp 10.000

Jumlah Rp. 1.195.000,- (satu juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal 22 dari 28 halaman putusan No. 3239/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)